



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang MK: Putusan Sengketa Pileg Pangkalpinang Akan Diucapkan

**Jakarta, 19 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD-PRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang Tahun 2024 pada Senin (19/08), mulai pukul 09.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan perseorangan Rosdiansyah Rasyid.

Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebatas lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama Sumardan dari Partai Demokrat. Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.

Pemohon adalah peserta Pemilu yang diusung oleh Partai Demokrat Kota Pangkalpinang dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang periode 2024-2029, untuk daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, Kecamatan Gerunggang, dengan nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Penetapan Penggugat sebagai calon dengan nomor urut 1 dalam DCT didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 144 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024. Penggugat memperoleh suara sah yang sama dengan calon terpilih yang menjadi objek gugatan, yaitu sebanyak 1.198 suara.

Pemohon meminta MK untuk memerintahkan Termohon agar menunda pelaksanaan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024, khususnya yang berkaitan dengan lampiran keputusan tersebut untuk daerah pemilihan Kota Pangkalpinang 4, nomor urut 5 atas nama Sumardan dari Partai Demokrat, beserta segala akibat hukumnya. Pemohon juga memohon agar Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 184 Tahun 2024 tersebut dinyatakan batal atau tidak sah untuk penetapan Sumardan sebagai calon terpilih dan meminta Termohon diwajibkan menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilu 2024.

Pada sidang Pendahuluan (14/08), kuasa hukum Pemohon Ziki Osman, menjelaskan bahwa Pemohon adalah Caleg nomor urut 1 dari Partai Demokrat, berdasarkan DCT yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 144 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemohon telah memperoleh jumlah suara sah yang sama dengan Caleg nomor urut 5 dari Partai Demokrat, Sumardan, yaitu 1.198 suara. Perolehan suara ini tersebar di enam kelurahan, yakni Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kacang Pedang, Tua Tunu Indah, Bukit Sari, Bukit Merapin, dan Taman Bunga. Pemohon unggul di Kelurahan Bukit Sari, Kacang Pedang, dan Bukit Merapin, sementara Sumardan unggul di tiga kelurahan lainnya.

Pada sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan mendengarkan keterangan Bawaslu serta Pihak Terkait (16/08), Termohon, melalui kuasa hukumnya Stefanus Budiman menyatakan bahwa masalah yang diajukan Pemohon adalah isu internal yang memerlukan persetujuan pimpinan partai, namun hal ini tidak dicantumkan dalam permohonan. Terkait penetapan calon terpilih, Termohon menegaskan bahwa prosesnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan penggunaan nomenklatur kewilayahan berdasarkan UU Penataan Ruang dianggap keliru karena tidak relevan dengan kepemiluan. Komisioner KPU, Idham Kholik menambahkan bahwa penetapan calon terpilih oleh partai politik bisa mengarah pada sistem proporsional tertutup, meskipun KPU berfokus pada penerapan sistem proporsional terbuka dalam menyusun PKPU 6/2024.

(FF)